

**PENETAPAN– AKUN E-REGISTER – APLIKASI SEHATI
2023**

Kpt No. 13 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA AKUN e- REGISTER APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mendukung implementasi Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, perlu mengangkat Pejabat Pangadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Penetapan Akun e-Register Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 Tahun 2012; Permenkeu No. 215/PMK.05/2016 Tahun 2016; Permenkeu No. 99/PMK.05/2017 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Pengguna Akun E- Register Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (Sehati) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Oktober 2023
Lampiran - Hlm